IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH PADA PRODUK DEPOSITO DI BRI SYARI'AH KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) BANJARAN TEGAL

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Purwokerto untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya

Oleh :
Fahmawati Dewi Pratiwi
NIM : 1617203016

IAIN PURWOKERTO

PROGRAM DIPLOMA III
PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **I**
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
NOTA DINAS PEMBIMBING..... **iii**
HALAMAN REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR ..... **iv**
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN ..... **v**
MOTTO ..... **vi**
HALAMAN PERSEMBAHAN..... **vii**
KATA PENGANTAR..... **viii**
PEDOMAN TRANSLIERASI ARAB-LATIN..... **x**
DAFTAR ISI..... **xv**
DAFTAR TABEL..... **xvii**
DAFTAR GAMBAR..... **xviii**
DAFTAR LAMPIRAN..... **xix**
ABSTRAK ..... **xx**
BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah..... 5
C. Magsud dan Tujuan Penulisan..... 5
D. Manfaat Penulisan 6
E. Metode Penulisan Tugas Akhir..... 7
1. Jenis Penelitian 7
2. Lokasi dan Waktu Penelitian 7
3. Subyek dan Objek Penelitian..... 7
4. Sumber Data 8
5. Teknik Analisis Data 10
F. Sistematika Penulis 10

IAIN PURWOKERTO

BAB II TELAAH PUSTAKA

A. Kajian Teori 12

1. Akad Mudharabah..... 12

2. Deposito 19

B. Penelitian Terdahulu 24

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BRI Syariah KCP Banjaran 27

1. Sejarah dan Perkembangan 28

2. Visi dan Misi..... 31

3. Struktur Organisasi 31

B. Sistem Operasional dan Produk-Produk Bank BRI Syariah KCP Banjaran

1. Konsep Operasional 34

2. Produk-Produk Bank BRI Syariah KCP Banjaran 36

C. Konsep Deposito di Bank BRI Syariah KCP Banjaran 40

D. Implementasi Akad *Mudharabah Muthlaqah* pada Produk Deposito di Bank BRI Syariah KCP Banjaran 44

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 50

B. Saran 51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel presentase nisbah bagi hasil deposito berjangka yang diperoleh nasabah

Tabel 1.2 Tabel presentase deposito ON CALL

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran1. Blanko Bimbingan
Lampiran2. Sertifikat BTA/PPI
Lampiran3. Sertifikat PKL
Lampiran4. Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris dan Bahasa Arab
Lampiran5. Sertifikat Komputer
Lampiran6. Sertifikat Pengalaman Organisasi (KASEI)
Lampiran7. Riwayat Hidup
Lampiran8. Brosur Produk Deposito
Lampiran9. Aplikasi Pembukaan Rekening Deposito
Lampiran10. KCCT (Kartu Contoh Tanda Tangan)

IAIN PURWOKERTO

Implementasi akad Mudharabah Muthlaqah pada Produk Deposito di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjaran, Tegal.

Fahmawati dewi pratiwi
1617203016

Email :Fahmawati.dewi@yahoo.com
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Progam Studi Manajemen Perbankan
Syariah IAIN Purwokerto

ABSTRAK

Lembaga keuangan syari'ah merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sesuai atau berdasarkan pada prinsip syari'ah Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama islam untuk meminjam atau memungut pinjaman dengan mengenakan pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha terlarang (haram). dalam kegiatan penghimpunan dana di Bank syari'ah juga harus berdasarkan prinsip syari'ah.

Tujuan dilakukanya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan lebih memahami Implementasi dari akad mudharabah muthlaqah pada produk deposito di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjaran, Tegal.

Penelitian ini menggunakan penelitian analisis deskriptif kualitatif, yang merupakan analisis yang tidak menggunakan model matematika, model statistika, dan model ekonometrika atau model tertentu lainya. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjaran, Tegal. Dalam hal ini, penulis membaca tabel-tabel dan dokumen-dokemen kerja di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjaran, Tegal.

Hasil dari Penelitian ini menunjukan bahwa, Implementasi akad mudharabah muthlaqah pada produk deposito di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjaran, Tegal. yaitu dana yang diinvestasikan oleh nasabah keproduk deposito akan disalurkan lagi oleh pihak Bank kepada nasabah lain kedalam bentuk pembiayaan, Yaitu menginvestasikan lagi kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk modal usaha.

Kata Kunci: Akad Mudharabah Muthlaqah, Deposito.

Implementation of *Mudharabah Mutlaqah* Contract on Product Deposits at BRI Syariah Branch Office (KCP) Banjaran, Tegal.

Fahmawati Dewi Pratiwi
1617203016

Email: Fahmawati.dewi@yahoo.com
Faculty of Islamic Economics and Business
Major of Management Sharia Banking

ABSTRAK

The Islamic financial institution is a financial institution that carries out its business activities in accordance with or based on shari'ah principles. The establishment of this system is based on the prohibition in Islamic religion for borrow or change a loans (usury), as well as prohibitions of investing on illegal businesses (*haram*). In the activity of raising funds at the Shari'ah Bank, it must also be based on shari'ah principles.

The purpose of this research is to know and better understand the implementation of *mudharabah muthlaqah* contract on deposit products in the BRI Syariah Branch Office (KCP) Banjaran, Tegal.

This research uses qualitative descriptive analysis research, which is an analysis that does not use mathematical models, statistical models, and econometric models or other specific models. The location of this research was carried out at Bank BRI Syariah Sub-branch Office (KCP) Banjaran, Tegal. In this case, the author reads the work tables and documents at Bank BRI Syariah of the Sub-Branch Office (KCP) Banjaran, Tegal.

The results of this study indicate show that, the implementation of *mudharabah muthlaqah* contract on deposit products in the BRI Syariah Branch Office (KCP) Banjaran, Tegal. That is, funds invested by customers to deposit products will be channeled again by the Bank to other customers in the form of financing. That is, reinvesting the people who need funds for venture capital.

Keywords: *Akad Mudharabah Muthlaqah*, Deposit.

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syari'ah merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sesuai atau berdasarkan pada prinsip syari'ah. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama islam untuk meminjam atau memungut pinjaman dengan mengenakan pinjaman (*riba)*, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha terlarang (*haram)*. dalam kegiatan penghimpunan dana di Bank syari'ah juga harus berdasarkan prinsip syari'ah.[1]

Undang-Undang Perbankan Syari'ah No.21 Tahun 2008 menyangkut tentang bank syari'ah dan unit usaha sya'riah, mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Bank syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syari'ah (BUS), unit usaha syari'ah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syari'ah (BPRS).

Bank umum syari'ah adalah bank syari'ah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendirianya, bukan merupakan bagian dari bank konvesional. Beberapa contoh bank umum syariah salah satunya yaitu Bank BRI Syariah. PT Bank BRI syariah Tbk secara resmi beroperasi pada tgl 17 oktober 2008 melalui surat Keputusan Gubernur BI No. 10/67/KEP.GBI/DPG/2008.[2]

Dalam pelaksanaanya Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah, dan yang terakhir menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *Wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *mudharabah* dengan produk yang ditawarkan berupa tabungan dan juga giro.[3]

---

[1] Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah,* (Yogyakarta: graha ilmu, 2014) hlm. 21.

[2] Ismail, *Perbankan Syariah,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.2011) hlm.32-33.

[3] *Ibid* ., hlm. 39.

Akad *Mudharabah* terbagi menjadi dua yaitu *Mudharabah Muthlaqah dan Mudharabah Muqayyadah*. Pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjaran memakai salah satu jenis *mudharaba*h tersebut untuk diterapkan dalam produk Deposito , yaitu akad *Mudharabah Muthlaqah.*

Landasan syari'ah tentang deposito tercantum dalam firman Allah SWT QS An Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝

Artinya :

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapka hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".[4]

Surat An-Nisa ayat 58 menjelaskan tentang amanah memiliki pemiliknya yang harus diserahkan kepadanya. Allah SWT megabarkan, bahwa Dia memerintahkan untuk menunaikan amanat kepada ahlinya. Hal itu mencakup seluruh amanah yag wajib bagi manusia berupa hak-hak Allah SWT terhadap para hamba-Nya, seperti shalat, zakat, puasa, kafarat, nadzar dan selain dari itu yang kesemuanya adalah amanah yang diberikan tanpa pengawasan hamba-Nya yang lain. Serta amanah yang berupa hak-hak sebagian hamba dengan hamba lainnya, seperti titipan dan selanjutnya yang kesemuanya adalah amanah yang dilakukan tanpa pegawasan saksi.[5]

Dalam prinsip deposito *mudharabah muthlaqah*, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasi. Dengan kata lain, Bank Syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana deposito ke berbagai

---

[4] Al-Quran dan Terjemahanya, Surat An-Nisa Ayat 58, hlm.87.

[5] Shella Sujita, "*Penerapan Mekanisme Deposito Mudharabah pada Produk Simpanan syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah"* Skripsi, (Lampung:Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.

sektor bisnis yang diperkirakan akan memeperoleh keuntungan.[6] Dalam mudharabah muthlaqah, pekerja *(mudharib*) bebas untuk mengelola modal yang diberikan oleh pemilik modal (*shahibul maal)* dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendapatkan keuntungan dan didaerah mana saja yang diinginkan.[7]

Dalam Bank syariah, praktik deposito *mudharabah* dapat dijelaskan dengan merunjuk pada beberapa aspek berikut:

1. Deposito mudharabah merupakan kategori investasi, sehingga disebut investmen accounts bukan saving acounts sebagaimana pada tabungan.
2. Dana deposito boleh diperdayakan pihak bank, dan deposan akan mendapatkan "bagi hasil"
3. Dana deposito pada prinsipnya tidak boleh diambil sesuai dengan permintaan deposan *(off call)*, kecuali pada tanggal yang telah disepakati.

Deposito sangatlah menarik, hal ini dikarenakan deposito di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjaran, memiliki Nisbah bagi hasil juga sangat kompetitif, yaitu berjenjang mulai dari 41% sampai dengan 43%. berikut daftar presentasi nisbah bagi hasil yang diperoleh nasabah sesuai dengan jangka waktu yang dipilih. Tergantung saldo rata-rata perbulan.[8]

Jumlah presentase nisbah bagi hasil yang diperoleh nasabah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjaran bulan mei 2019

IAIN PURWOKERTO

[6] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2013) hlm. 352.

[7] Rosyidin dan Ahmad Dahlan, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*,(Yogyakarta: Global Utama Pustaka,2004) hlm.34.

[8] Wawancara dengan Ira Nur Asyifa, *Branch Office Manager* BRI Syariah KCP Banjaran, pada hari Senin, 4 februari 2019 pukul 16.30 WIB.

Jangka Waktu (bulan)	Nisbah Untuk Nasabah
1	41%
3	41%
6	43%
12	43%

Tabel 1.1

Kemudian deposito ini juga mempunyai banyak manfaat, diantaranya adalah sebagai alternatif investasi yang memberikan keuntungan dalam bentuk bagi hasil di mana perbankan syari'ah menekankan pada profit sharing. Dengan pengertian bahwa simpanan yang ditabung atau didepositokan pada bank syari'ah nantinya akan digunakan untuk pembiayaan pada sektor riil oleh bank syari'ah. Kemudian hasil atau keuntungan yang didapat akan dibagi menurut nisbah yang disepakati bersama. Jika keuntungan yang didapat besar, maka bagi hasil yang didapat besar. Berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga dalam pengambilan keuntungannya, sehingga keuntungan yang didapat oleh para nasabah bersifat tetap tanpa mempedulikan apakah bank tersebut memperoleh keuntungan besar atau kecil. Akan tetapi, walaupun kemungkinan resikonya besar, banyak anggota masyarakat yang menjadikan bank syari'ah sebagai ladang bisnis yang menggiurkan dan lebih berniat untuk mendepositokan dananya pada bank syari'ah dikarenakan tingkat keuntungan dari dana yang diinvestasikan cukup besar.[9]

Yang menarik lainnya dari deposito yaitu, telah kita ketahui bahwa deposito ini menggunakan prinsip akad *Mudharabah Muthlaqah*, dan implementasi atau penerapan akadnya apakah sudah sesuai dengan prinsip

[9] S Afifah,*"Analisis Deposito Mudharabah dan penerapanya pada PT BPRS Amanah ummah.*Vol 1,No.2, 2013, hlm.141.

IAIN PURWOKERTO

syariah atau belum, karena biasanya penerapan antara teori dengan praktik dalam pelaksanaanya berbeda.

Selain itu data yang ada di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjaran, Tegal. menarik untuk dibahas dari sisi produk-produknya yaitu sisi penghimpunan dana *(funding)*, terutama Deposito yang menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah*, selain itu Deposito mejadi penting utuk penulis bahas, hal ini dikarenakan produk deposito di BRI Syariah KCP Banjaran memiliki keuntungan yang didapat oleh nasabah berupa nisbah bagi hasil dan yang menjadi fokus pada produk Deposito, terutama pada implementasi atau penerapan Deposito yang menggunakan prinsip *Mudharabah Muthlaqah.* dan juga produk deposito ini khususnya di BRI Syari'ah KCP Banjaran cukup diminati oleh para nasabah, karena produk tersebut memberikan berbagai tujuan yang akan digunakan oleh nasabah diantaranya, seperti untuk berjaga-jaga terhadap ketidakpastian yang akan datang, untuk persiapan pembelian suatu barang konsumsi dimasa depan, atau pun untuk mengakumulasikan kekayaanya.

Berdasarkan pemaparan diatas untuk mengetahui penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada produk Deposito yang dilakukan oleh BRI Syari'ah KCP Banjaran, maka melalui Tugas Akhir ini penulis mengambil judul **"Implementasi Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Produk Deposito Di BRI Syariah KCP Banjaran Tegal"**

IAIN PURWOKERTO

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang diatas maka penulis akan merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu bagaimana Implementasi akad *mudharabah muthlaqah* pada produk deposito di BRI Syariah KCP Banjaran ?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Maksud dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui dan lebih memahami implementasi akad *mudharabah muthlaqah* pada produk deposito di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjaran, Tegal.

Dalam hal ini penulis mencoba untuk membandingkan teori-teori yang diperoleh pada saat berada di bangku kuliah dengan kenyataan pada saat praktik kerja lapangan di Lembaga Keuangan Syariah, yaitu dengan melakukan *observasi* atau pengamatan secara langsung dan juga dengan cara wawancara kepada pihak-pihak terkait yang ada di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjaran, Tegal. Selain itu untuk menambah ilmu dan juga wawasan bagi para pembaca.

Sedangkan tujuan penulisan Tugas Akhir adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam bidang Manajemen Perbankan Syari'ah, serta untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam menulis laporan hasil pelaksanaan praktik kerja yang sekaligus sebagai tempat penelitian, sehingga penulis dapat memaparkan secara mendetail pelaksanaan praktik kerja yang dilakukan dan menyajikanya dalam bentuk karya tulis ilmiah sesuai dengan ketetapan yang berlaku di Progam D III Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Purwokerto.[10]

D. Manfaat Penulisan Tugas Akhir

Adapun hasil dari penelitian secara umum diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi masyarakat luas, dan khususnya kepada:

1. Bagi Peneliti

   Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai produk deposito dan juga penerapannya akad *mudharabah muthlaqah* terhadap produk deposito .

2. Bagi BRI Syariah KCP Banjaran ,Tegal

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide pemikiran dalam meningkatkan kualitas produk deposito dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.

3. Bagi Akademisi

   Hasil kajian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, khususya dibidang perbankan syariah dan dapat dijadikan acuan konsep dalam upaya pengembangan perbankan syariah selanjutnya.

[10] Jurusan Manajemen Perbankan Syariah IAIN Purwokerto, *Panduan Penyusunan Laporan Tugas Akhir D III MPS 2019*, hlm. 6.

IAIN PURWOKERTO

4. Bagi Pembaca

Laporan Tugas Akhir ini dapat dijadikan sebagai referensi bacaan Tugas Akhir bagi adik tingkat kedepanya dan menjadi wacana yang baik yang dapat menambah wawasan dan ilmu bagi para pembaca, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan perbankan syariah.

E. Metode Penulisan Tugas Akhir

Dalam rangka mendukung kajian ini, untuk mempelajari suatu masalah dan prinsip-prinsip umum dengan menggunakan metode yang objektif, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan peelitian lapangan *(field research).* Penelitian lapangan *(field research)* adalah penelitian mendalam mengenai *unit social*, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisir baik mengenai unit tersebut.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Pelaksanaan Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian yaitu di BRI Syariah KCP Banjaran, Tegal yang beralamat di JL. Raya Selatan Banjaran No.45.

b. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Waktu penelitian di mulai pada tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019.

IAIN PURWOKERTO

3. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah BRI Syariah KCP Banjaran Tegal. Sedangkan obyek penelitian ini adalah bagaimana implementasi akad *mudharabah muthlaqah* terhadap produk deposito di BRI Syariah KCP Banjaran Tegal.

4. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam hal ini data yang diperlukan diperoleh dari Bank BRI Syariah KCP Banjaran Tegal melalui wawancara dengan Karyawan Bank BRI Syariah KCP Banjaran, Tegal.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau Dokumen.[11]

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Perlu dijelaskan bahwa pengumpulan data dapat dikerjakan berdasarkan pengalaman. Memang dapat dipelajari metode-metode pengumpulan data yang lazim digunakan, tetapi bagaimana mengumpulkan data dilapangan, dan bagaimana menggunakan teknik tersebut dilapangan atau dilaboratorium, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data diantaranya:

a. Pengamatan

Teknik *observasi* adalah teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data secara kualitatif dengan meihat, mendengar, atau merasakan informasi yang ada secara langsug.[12] Dalam *observasi* penelitian dilakukan dengan pengamatan langsung mengenai implementasi akad *mudharabah mutlaqah* terhadap produk deposito.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada obyek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari obyek

IAIN PURWOKERTO

[11] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2014), hlm.225.

[12] Albi Anggito dan Johan Setiawan,S.PD, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm.110.

yang diteliti. Wawancara dapat dilakukan secara *terstruktur* maupun *tidak terstruktur,* dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face)* maupun dengan menggunakan telepon.[13] Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Sedangkan wawancara tidak struktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara terstruktur dan tidak terstruktur kepada pihak Bank BRI Syariah KCP Banjaran, Tegal yaitu kepada Karyawan di Bank BRI Syariah KCP Banjaran, Tegal.

c. Dokumentasi

Yaitu mengumpulka data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakuka dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti moografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada. Dokumen sebagai metode pengumpulan data adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting.[14]

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data

[13] *Ibid.*, hlm.138.
[14] Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta : Teras, 2011) hlm.92-93.

IAIN PURWOKERTO

kedalam katagori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh sendiri maupun orang lain.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yang merupakan analisis yang tidak menggunakan model matematika, model statistika, dan model ekonometrika atau model tertentu lainya.Dalam hal ini, penulis membaca tabel-tabel dan dokumen-dokemen kerja di Bank BRI Syariah KCP Banjaran,Tegal. Selanjutnya setelah semua terkumpul dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi, tahap selanjutnya penulis menganalisa data secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran fakta-fakta yang ada mengenai Implementasi akad *mudharabah muthlaqah* di BRI Syariah KCP Banjaran, Tegal dan natinya dapat diperoleh kesimpulan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Supaya lebih memudahkan pembaca dalam memahami tugas akhir ini maka penulis menyusun secara sistematis mulai dari halaman judul sampai penutup serta kelengkapan lainnya. Secara garis besar, tugas akhir ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian utama, bagian akhir.

Bagian awal tugas akhir ini meliputi halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman nota dinas pembimbing, halaman moto, halaman persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran.

Bagian kedua yang memuat pokok-pokok permasalahan mulai dari BAB I sampai BAB IV

BAB I merupakan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II berisi tentang Tinjauan Pustaka, yaitu Tinjauan Umum tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian yang dilakukan.

IAIN PURWOKERTO

BAB III berisi Gambaran Umum tentang Bank BRI Syariah KCP Banjaran, Tegal dan penjabaran dari hasil penelitian.

BAB IV berisi Penutup, Kesimpulan dan Saran. Pada bagian akhir dari tugas ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

IAIN PURWOKERTO

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan penelitian, serangkaian pembahasan dan analisa, maka penulis menarik kesimpulan bahwa implementasi akad *mudharabah muthlaqah* pada produk Deposito di BRI Syariah KCP Banjaran telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan umum produk deposito menggunakan akad *mudharabah*.

Penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada produk deposito di BRI Syariah KCP Banjaran yaitu dana yang diinvestasikan oleh nasabah keproduk deposito akan disalurkan lagi oleh pihak Bank kepada nasabah lain kedalam bentuk pembiayaan, Yaitu menginvestasikan lagi kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk modal usaha. Dalam transaksi deposito antara bank dan juga nasabah, nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* dan pihak bank sebagai *mudharib.* Untuk pembagian nisbah bagi hasil ditentukan oleh pihak bank. dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

B. Saran

1. Bagi praktisi Perbankan

   a. Bank BRI Syariah KCP Banjaran merupakan lembaga keuangan syariah sehingga dalam pelaksanaan harus sesuai dengan ketentuan syariah. Dan perlu dipertahankan sehingga tetap berorientasi pada sistem syariah

   b. Bank BRI Syariah KCP Banjaran dalam sistem operasionalnya harus selalu mengutamakan kepuasaan nasabah nya agar nasabah memberikan kepercayaan penuh kepada BRI Syariah KCP Banjaran. Serta menghindari maghrib (mayshir, gharar, dan riba).

   c. Bank BRI Syariah KCP Banjaran sebaiknya dalam meningkatkan produk deposito lebih mensosialisasikan produk tersebut kepada masyarakat akan keuntungan nisbah bagi hasil yang akan diperoleh nasabah.

IAIN PURWOKERTO

2. Bagi Akademisi

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yaitu dalam progam studi Perbankan Syariah.

b. Bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian selanjutnya, disarankan untuk lebih mendalam dalam pembahasan terkait keuntungan dari pemakaian produk deposito di Bank Syariah.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adiwarman, Karim, 2013, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan,* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Ahmad, Tanzeh, 2011, *Metodologi Penelitian Praktis,* Yogyakarta : Teras.

Akhmad, Mujahidin, 2016,*Hukum Perbankan Syariah,* Jakarta: Rajawali Pers.

Albi Anggito & Johan Setiawan., 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Sukabumi: CV Jejak.

Antonio, M. Syafi'I, 2001, *Bank Islam: Teori dan praktik,* Jakarta: Gema insani press.

A. Shomad, 2010, *Hukum Islam Penormaan prinsip syariah dalam Hukum Indonesia,* Jakarta: Prenada Media.

Beni, ahmad saebani, 2013, *Manajemen Perbankan Syariah,* Bandung: Pustaka Setia.

HRA, Rivai,1999, Wirasasmita,dkk,*Kamus Lengkap Ekonomi,* Bandung: Pionir jaya.

Heri Sudarsono,2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* Yogyakarta: Ekonisia.

Kasmir, 2001, *Lembaga Keungan syariah,* Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.

Ismail, *Perbankan Syariah, 2011,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Muhammad, *2008, Manajemen Pembiayaan Mudharabah,* Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.

Naf'an,2014, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah,* Yogyakarta: graha ilmu.

IAIN PURWOKERTO

Osmad, Muthaher, 2012 , *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rosyidin &Ahmad Dahlan, 2004 , *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah,* Yogyakarta: Global Pustaka Umum.

Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* Bandung: Alfabeta.

Trisandi P. Usanti & Abd.Shomad, 2013, *Transaksi Bank Syariah,* Jakarta:PT Bumi Aksara.

Wiroso, 2005, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah,* Jakarta: PT Grasindo

Yadi janwari, 2015, *Lembaga Keuangan Syariah* , Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Jurnal :

S., Afifah, 2013. "Analisis Deposito Mudharabah dan penerapanya pada PT BPRS Amanah ummah", *Jurnal Ekonomi Syariah*1, hlm.8-9.

Tugas Akhir :

Anita, Rahmasari, 2016, *Tugas Akhir Implementasi akad Mudharabah Muthlaqah pada tabungan impian di BRI Syariah Kcp Ajibarang,* Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, IAIN Purwokerto.

Arina, Nurnaeni, 2017, *Implementasi akad wadi'ah pada tabungan IB Syariah di PT BPRS Buana Mitra Perwira, Purbalingga,*Tugas Akhir, IAIN Purwokerto.

Chazah, Ngatoilah,2015, *Implementasi akad mudharabah mutlaqah pada tabungan berencana di BSM cabang* purwokerto, *Tugas Akhir,* IAIN Purwokerto.

Putri, Fardiastutik, *2015, Implementasi dan Pemasaran produk deposito IB Hasanah dI BNI Syariah Kantor KAS Hidayatullah Banyumanik",* Tugas Akhir, IAIN Salatiga.

Yuyun Nurmayanti, 2015, *Mekanisme Deposito dengan prinsip mudharabah muthlaqoh di BSM KCP Purbalingga,* Tugas Akhir, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

IAIN PURWOKERTO

Internet :

https://tafsirq.com/hadits/ibnu-majah/2280

https://www.brisyariah.co.id

IAIN PURWOKERTO

HASIL WAWANCARA

1. Bagaimana sistem Penalti yang diterapkan bri syariah banjaran jika ada nasabah yang mengambil dananya sebelum jatuh tempo?

   Biasanya di BRI syariah KCP Banjaran ini nasabah mengambil dana deposito sesuai dengan perjanjian diawal dan nasabah mengambil jangka waktu yang relatif tidak terlalu lama yaitu 1bulan. Akan tetapi jika ada nasabah yang mengambil dana deposito sebelum jatuh tempo maka pihak BRI Syariah akan mengenakan denda (penalti) sebesar Rp 100.000.

2. Bagaimana implementasi akad *mudharabah muthlaqah* yang diterapkan oleh BRI syariah KCP Banjaran

   Dalam implementasinya di BRI Syariah KCP Banjaran. Produk deposito sendiri memakai akad *mudharabah muthlaqah*, dalam akad tersebut nasabah yang menyimpan dananya dibank syariah KCP Banjaran tidak memberikan pembatasan bagi pihak bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpanya. Bank syariah bebas untuk menetapkan akad seperti apa yang akan dipakai untuk menyalurkan pembiayaan, kepada siapa pembiayaan itu diberikan, usaha seperti apa yang harus dibiayai dan lain-lain. Jadi prinsip *mudharabah muthlaqah* lebih memberikan keleluasaan bank untuk mengelola dana deposito tersebut. Beda halnya dengan deposito menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*, nasabah yang menyimpan danya dibank syariah memberikan batasan-batasan kepada pihak bank untuk mengelola dana deposito, seperti usaha apa yang harus dibiayai, akad yang digunakan, dan kepada nasabah siapa yang akan disalurkan pembiayaan. Akan tetapi untuk semua jenis produk pendanaan khususnya produk deposito BRI Syariah KCP Banjaran memakai akad mudharabah muthlaqah. Karena didalam penerpan akad terhadap produk deposito, nasabah deposito tersebut tidak membatasi penyaluran dana untuk digunakan dalam pembiayaan.

3. Bagaimana mekanisme pembukaan rekening deposito?

   Untuk mekanisme pendaftaran produk deposito di BRI Syariah KCP Banjaran, nasabah datang ke cutomer service untuk mengisi form pembukaan rekening

.

deposito. Persyaratan-persyaratan untuk membuka rekening deposito nasabah harus membawa foto copy ktp yang sudah tercatat di Dinduk Capil , fotocopy NPWP, dan nasabah harus memiliki rekening tanungan atau giro perorangan di BRI Syariah. Setelah semua persyaratan lengkap, nasabah akan diarah kebagian teller untuk menyetorkan dana deposito. Untuk dana deposito yang disetorkan minimal Rp 2.500.000 dan nantinya nasabah akan menerima bukti transaksi pembukaan rekening deposito berupa Bilyet deposito

4. Bagaimana pembagian sistem bagi hasil yang dilakukan oleh bank BRI Syariah KCP Banjaran?

   Ketentuan nisbah bagi hasil yang diperoleh nasabah ditentukan berdasarkan jangka waktu yang diambil oleh nasabah. Untuk jangka watu 1 bulan presentasi nisbah yang diperoleh 41%, jangka waktu 3 bulan 41%, jangka waktu 6 bulan 43%, dan 12 bulan 43%. pemberian nisbah bagi hasil dibayarkan saat jatuh tempo atau setiap ulang bulan (setiap bulan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerbitan)

5. Sejauh ini bagaimana perkembangan dan peran Deposito terhadap Masyarakat?

   Perkembangan produk deposito di BRI Syariah KCP Banjaran sejauh ini cukup stabil. Ditambah lagi jika BI rate bisa naik maka produk deposito lebih berkembang dikalangan masyarakat.

   Peran deposito dikalangan masyarakat khususnya di daerah Banjaran Tegal ini masyarakat pada umum menyimpan dana nya kedalam bentuk deposito agar dana yang disimpan bisa untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang dan juga masyarakat lebih berminat karena adanya nisbah bagi hasil yang cukup tinggi yang diperoleh nasabah.

6. Jenis deposito mana yang sangat diminati oleh nasabah?

   Di BRI Syariah KCP Banjaran nasabah memilih deposito berjangka, yaitu dengan jangka waktu 1 bulan. Alasanya nasabah memilih waktu yang singkat agar dana yang disimpan bisa digunakan apabila ada keperluan yang mendesak

.

7. Bagaimana konsep akad *mudharabah muthlaqah* di BRI Syariah KCP Banjaran?

   Akad mudharabah muthlaqah di BRI Syariah KCP Banjaran nasabah yang menyimpan dana dibank syariah tidak memberikan pembatasan bagi bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpannya. Dimana Mudharib diberikan kebebasan dalam mengelola dana shahibul maal (sepanjang memenuhi syariah Islam). akad tersebut biasa dipakai untuk produk tabungan dan juga deposito dengan prinsip investasi.

8. Untuk perolehan bagi hasil deposito itu kan tergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan oleh pihak bank. Apabila bank mendapati usaha tersebut mengalami kerugian. Bagaiman perolehan nisbah bagi hasil yang akan didapat oleh nasabah.

   Ya tentunya jika bank dalam menjalankan usaha tersebut mengalami kerugian nasabah juga ikut menanggung kerugian. Intinya kerugian tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak. Tetapi sangat jarang bank mengalami kerugian, kecuali bank tersebut salah dalam pengelolaan.

IAIN PURWOKERTO

.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Fahmawati Dewi Pratiwi
Tempat, Tanggal Lahir	: Banyumas, 7 Agustus 1996
No Induk Mahasiswa	: 1617203016
Fakultas	: Ekonomi Bisnis Islam
Semester/Prodi	: 6 (Enam)/DIII MPS
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat	: JL. Pancurawis Gg Anggrek No.19 RT 01/09 Purwokerto Kidul
No. Telefon	: 081222259790
Status Marital	: Belum Menikah
Orang Tua	
Nama Ayah	: Idjan Hardjo Pranoto
Pekerjaan	: Pensiunan
Nama Ibu	: Tasmiati
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: JL. Pancurawis Gg Anggrek No.19 RT 01/09 Purwokerto Kidul

IAIN PURWOKERTO

.